



**BUPATI KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA SELEKSI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KAMUNING  
KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (5) dan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Seleksi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12);
  6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 295 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 295);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA SELEKSI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KAMUNING KABUPATEN KUNINGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Bupati adalah Bupati Kuningan.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
5. Direksi adalah organ Badan Usaha Milik Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Badan Usaha Milik Daerah untuk kepentingan dan tujuan Badan Usaha Milik Daerah serta mewakili Badan Usaha Milik Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7. Perusahaan Umum Daerah Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan adalah badan usaha milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham yang bergerak di bidang jasa pelayanan air minum dan usaha-usaha lainnya di Daerah.
8. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan

Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.

9. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disebut UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.
10. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
11. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
12. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjurangan.
13. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
14. Lembaga Profesional adalah badan hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi BUMD yang ditetapkan oleh Bupati.
15. Direktur adalah seorang pemimpin tertinggi Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan yang bertanggungjawab atas Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
16. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

BAB II  
SELEKSI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS  
DAN ANGGOTA DIREKSI

Bagian Kesatu  
Jumlah dan Komposisi

Pasal 2

Ketentuan jumlah dan komposisi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Panitia Seleksi

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Seleksi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan, dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan Perangkat Daerah dan unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
  - b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan;
  - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
  - d. melaksanakan proses seleksi administrasi dan menetapkan Bakal Calon yang lulus seleksi administrasi;
  - e. melakukan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian;
  - f. menentukan formulasi penilaian dan menetapkan hasil penilaian UKK; dan

- g. menetapkan calon anggota yang berhak mengikuti tahapan wawancara akhir oleh KPM.
- (4) Untuk mendukung tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sekretariat Panitia Seleksi.

### Bagian Ketiga

#### Uji Kelayakan dan Kepatutan

##### Pasal 4

- (1) Bupati melalui Panitia Seleksi membentuk tim dan/atau menunjuk Lembaga Profesional untuk membantu panitia seleksi dalam melaksanakan UKK Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan secara objektif dan transparan.
- (2) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan paling sedikit:
- kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan;
  - ketersediaan Lembaga Profesional; dan
  - ketersediaan sumber daya manusia.

### Bagian Keempat

#### Persyaratan Anggota Dewan Pengawas

##### Pasal 5

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Calon Anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan terdiri atas:
- sehat jasmani dan rohani;
  - memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan;
  - memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan/atau Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan;

- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
  - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
  - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
  - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan
  - l. berdomisili atau bersedia bertempat tinggal di wilayah kerja Perumda.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
  - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perumda yang sehat.

#### Bagian Kelima

#### Persyaratan Anggota Direksi

#### Pasal 6

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan harus memenuhi persyaratan terdiri atas:
- a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki integritas, kompetensi, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

- d. memahami dan memiliki pengetahuan yang memadai di bidang manajemen usaha perusahaan;
  - e. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
  - f. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
  - g. mempunyai kompetensi atau sertifikasi manajemen air minum yang dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;
  - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - j. bagi calon Direktur yang berasal dari Aparatur Sipil Negara bersedia untuk melepas status sebagai Aparatur Sipil Negara;
  - k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
  - l. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
  - m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/ atau calon anggota legislatif;
  - n. memenuhi standar nilai uji kelayakan dan kepatutan untuk menjadi Direktur; dan
  - o. berdomisili atau bersedia bertempat tinggal di wilayah kerja Perumda.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
  - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan yang sehat.



- (3) Persyaratan mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipersamakan dengan pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial instansi pemerintahan bagi Bakal Calon Anggota Direksi yang berasal dari Aparatur Sipil Negara.

#### Bagian Keenam

#### Tahapan Seleksi

#### Pasal 7

- (1) Proses pemilihan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan dilakukan melalui tahapan seleksi terdiri atas:
  - a. penjangkaran Bakal Calon dengan diumumkan melalui media elektronik, dimuat dalam laman Pemerintah Daerah dan/atau laman Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan;
  - b. seleksi administrasi;
  - c. UKK sesuai dengan penilaian indikator UKK dan pembobotan; dan
  - d. wawancara akhir.
- (2) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (3) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh KPM.
- (4) UKK Calon Anggota Dewan Pengawas dilaksanakan paling sedikit melalui tahapan:
  - a. psikotes;
  - b. ujian tertulis keahlian;
  - c. penulisan makalah strategi pengawasan;
  - d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
  - e. wawancara.
- (5) UKK Calon Anggota Direksi dilaksanakan paling sedikit melalui tahapan:
  - a. psikotes;
  - b. ujian tertulis keahlian;
  - c. penulisan makalah dan rencana bisnis;

- d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
  - e. wawancara.
- (6) Penilaian dan pembobotan indikator UKK Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri atas:
- a. pengalaman sebesar 15% (lima belas persen);
  - b. keahlian sebesar 10% (sepuluh persen);
  - c. integritas dan etika sebesar 20% (dua puluh persen);
  - d. kepemimpinan sebesar 20% (dua puluh persen);
  - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebesar 20% (dua puluh persen); dan
  - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi sebesar 15% (lima belas persen).
- (7) Penilaian dan pembobotan indikator UKK Calon Anggota Direksi sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi:
- a. pengalaman sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. keahlian sebesar 15% (lima belas persen);
  - c. integritas dan etika sebesar 20% (dua puluh persen);
  - d. kepemimpinan sebesar 20% (dua puluh persen);
  - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebesar 10% (sepuluh persen); dan
  - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi sebesar 15% (lima belas persen).
- (8) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) masing-masing sebesar 100% (seratus persen).
- (9) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
- a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
  - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
  - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
  - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.

- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan bobot penilaian UKK dan nilai akhir UKK sebagaimana dimaksud ayat (6) sampai dengan ayat (9) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi yang diangkat menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi harus memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9) huruf a sampai dengan huruf c.

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

#### Pasal 10

- (1) KPM melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d.
- (2) KPM menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi terpilih untuk setiap jabatan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d.

#### Pasal 11

- (1) Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan Kontrak Kinerja sebelum diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi.
- (2) Selain menandatangani Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Anggota Dewan Pengawas

dan Calon Anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang memuat:

- a. kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik;
  - b. bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (3) Pemberhentian sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah yang bersangkutan :
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
  - g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

### BAB III

#### PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI

##### Pasal 12

Dewan Pengawas dan Direksi diangkat dengan Keputusan KPM.

##### Pasal 13

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

#### Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilaksanakan terhadap:
  - a. pelaksanaan pengawasan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan;
  - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan;
  - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
  - d. antisipasi dan/atau menghindari terjadinya kecurangan; dan
  - e. pemenuhan target dalam Kontrak Kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
  - a. rencana bisnis;
  - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan;
  - c. laporan keuangan;
  - d. laporan hasil pengawasan;
  - e. Kontrak Kinerja; dan
  - f. risalah rapat dan kertas kerja.

#### Pasal 15

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
  - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
  - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran BUMD;
  - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
  - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memenuhi kriteria:
  - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran;
  - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit wajar tanpa pengecualian;
  - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. terpenuhinya target dalam Kontrak Kinerja.
- (5) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
  - a. rencana bisnis Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan;

- b. rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan;
- c. laporan keuangan;
- d. laporan hasil pengawasan; dan
- e. Kontrak Kinerja.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi diangkat kembali maka wajib menandatangani Kontrak Kinerja.
- (2) Penandatanganan Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.

#### Pasal 17

- (1) Sebelum menjalankan tugas anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh KPM atau pejabat yang ditunjuk oleh KPM.
- (2) Pelantikan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Bupati tentang pengangkatan anggota Direksi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi.

### BAB IV

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 18

Biaya pelaksanaan proses seleksi dan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan dibebankan pada anggaran dan pendapatan belanja daerah atau anggaran Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan

pada tanggal 24 - 8 - 2023

BUPATI KUNINGAN,



Diundangkan di Kuningan  
pada tanggal 24 - 8 - 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2023 NOMOR 29



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 29 TAHUN 2023

TENTANG : TATA CARA SELEKSI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS  
 DAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM  
 DAERAH AIR MINUM TIRTA KAMUNING KABUPATEN  
 KUNINGAN

TABEL PERHITUNGAN BOBOT PENILAIAN UKK DAN NILAI AKHIR UKK

No.	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator (%)	Nilai yang Diperoleh atas Indikator UKK (1-10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(4)
1.	Pengalaman			
	a. ...			
	b. ...			
	c. Sdt			
2.	Keahlian			
	a. ...			
	b. ...			
	c. Sdt			
3.	Integritas dan Moral			
	a. ...			
	b. ...			
	c. Sdt			
4.	Kepemimpinan			
	a. ...			
	b. ...			
	c. sdt			
5.	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah			
	a. ...			
	b. ...			
	c. sdt			
6.	Memiliki kemampuan yang kuat dan dedikasi tinggi			
	a. ...			
	b. ...			
	c. sdt			
<b>Total</b>		<b>100%</b>		

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KOORDINATOR	<i>[Signature]</i>		
KABAG/KOORDINATOR	<i>[Signature]</i>		

BAGIAN : PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM			
JABATAN	PARAF	TGL.	KET.
SUB-KOORDINATOR	<i>[Signature]</i>		
KABAG	<i>[Signature]</i>		
ASISTEN	<i>[Signature]</i>		
SEKDA	<i>[Signature]</i>		
WABUP	<i>[Signature]</i>		

BUPATI KUNINGAN,  
  
 ACEP PURNAMA